

Pencegahan Narkoba Dari Keluarga

Oleh

Frans Simangunsong, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

A. Pendahuluan

Narkoba adalah obat, bahan, Zat bukan makanan, yang Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, Berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan Syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Yang tergolong narkoba adalah : Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lain, termasuk minuman beralkohol. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya. Karena semakin meningkatnya teknologi dan pengetahuan yang semakin canggih pasti juga akan terjadi pula kenakalan dan perkembangan kejahatan yang semakin banyak pula. Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini dapatlah kita lihat Bangsa kita kini telah menjadi salah satu negara sasaran pengedar gelap Narkotika bahkan telah berkembang menjadi salah satu negara produsen Narkoba (Narkotika dan Obat-obat Terlarang).

Kasus penyalahgunaan narkotika semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya hampir setiap hari pemberitaan pers dari surat kabar dan media elektronika tentang penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan dan penahanan yang berhubungan dengan persoalan penyalahgunaan narkotika. Maksud penyalahgunaan narkotika adalah suatu perbuatan pemakaian narkotika secara menyimpang atau tidak sengaja. Jadi perbuatan tersebut melanggar hukum dan diancam dengan pidana.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mencegah dan menekan meningkatnya peredaran serta penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Dengan undang-undang yang mengkhususkan mengenai narkotika,

maka semua pihak berharap dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat ditetapkan secara adil bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang narkotika sangat perlu untuk ditegakkan karena pengaruh narkotika yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa terutama bagi generasi muda penerus bangsa.

Sekitar 1,5 persen dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan pemakai narkoba. Ini berarti ada sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang berurusan dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Dari angka itu, sekitar 15 ribu orang harus merengang nyawa setiap tahun karena memakai narkoba. Tak kurang dari 78 persen korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda berusia antara 19-21 tahun. Angka itu belum termasuk mereka yang terkena dampak lain akibat kasus narkoba. Lebih dari 500 ribu orang positif terkena AIDS (acquired immune deficiency syndrome) atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Rumitnya penanganan kasus narkoba membuat semua pihak sepakat bahwa pencegahan merupakan cara terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Pencegahan ini tak hanya memerlukan partisipasi satu-dua elemen masyarakat atau pemerintah, namun mutlak melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tanpa itu, gerakan untuk mengatasi bahaya narkoba akan sia-sia belaka. Bukan tidak mungkin pula, ancaman terhadap rusak atau hilangnya generasi mendatang akibat narkoba akan menjadi kenyataan.¹ Dari pelbagai penelitian, kalangan muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap narkoba. Umumnya, mereka sudah mengenal narkoba dalam rentang usia 10-19 tahun. Data itu diperkuat oleh penelitian Program Internasional Eliminasi Pekerja Anak (IPEC) Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003. Dari hasil temuannya diketahui, rata-rata seorang anak mulai mengenal narkoba sejak usia menginjak 13 tahun. Sebagai langkah pertama, para orang tua perlu memahami status penyalahgunaan narkoba sebagai barang haram yang

¹ <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/standard-terapi-rehabilitasi/4453/mencegah-narkoba-dari-ke-luarga>

dilarang oleh semua agama. Tentu ini secara terus-menerus melibatkan tokoh agama untuk ikut berkiprah. Pernyataan bersama tokoh lintas agama pada 25 Agustus 2005, yang menyatakan perang terhadap bahaya narkoba, bisa menjadi pegangan. Ini akan membuat orang tua dan para remaja tak ragu lagi terhadap status barang laknat itu. Ada hubungan positif antara faktor agama dan proses penyembuhan terhadap pengguna narkoba. Berdasarkan data psikiater Prof Dr Dadang Hawari, metode rehabilitasi kasus narkoba yang memasukkan konsep agama memiliki tingkat kegagalan sekitar 12 persen. Sementara tingkat keberhasilan rehabilitas kasus narkoba tanpa konsep agama hanya sekitar 43 persen. Selanjutnya, perlu bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para orang tua tentang seluk-beluk bahaya dan akibat narkoba. Dengan mengetahui hal yang terkait segala risiko dan bahaya narkoba, orang tua bisa melihat dan mendeteksi secara dini segala keanehan yang muncul dalam keseharian anggota keluarganya (anak-anak), baik dalam keseharian di rumah maupun aktivitas bersama rekan sebayanya. Para orang tua juga perlu diingatkan untuk senantiasa menjaga komunikasi dengan anaknya. Jika bekal keterampilan ini sudah dimiliki oleh para orang tua, maka membiarkan anak untuk berlama-lama mengurung diri di dalam kamar tentu bukan hal yang positif. Banyak kasus keterlibatan anak dalam narkoba bermula dari masalah keluarga. Paling tidak dari minimnya komunikasi antaranggota keluarga. Karena itu, senantiasa menjaga kebersamaan merupakan hal yang mutlak bagi upaya deteksi dini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.²

B. Pembahasan

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

²<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/standard-terapi-rehabilitasi/4453/mencegah-narkoba-dari-keluarga>

Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja namun sampai merambah ke pelosok Indonesia. Narkoba ini sendiri merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Berbahaya lainnya. Istilah narkoba yang banyak dikenal di Indonesia ini berasal dari bahasa Inggris yakni Narcotics yang berarti obat bius. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan. Kerugian yang ditimbulkan juga sangatlah besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan perilakunya, yang awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemaarah, tidak peduli dengan sekitar hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan. Selain itu juga kecenderungan akan mengidap penyakit menular berbahaya akibat mengkonsumsi narkoba ini juga menjadi semakin besar. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi, korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng nama baik keluarga di mata masyarakat. Kehidupan sosialnya pun akan ikut terganggu, korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali mengkonsumsi narkoba, seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang bisa mengancam kestabilan nasional.

Data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, hingga tahun 2006 sebanyak 15.000 orang menjadi korban. Itu berarti rata-rata 41 orang menjadi korban setiap harinya. Tahun 2008, berdasarkan data BNN, ada sekitar 3,2 juta hingga 3,6 juta pemakai narkoba. Itu berarti 1,99 persen penduduk merupakan pemakai. Tahun 2010 jumlah pemakai naik 2,2 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2011 meningkat menjadi 3,8 juta. BNN memprediksi tahun 2015 jumlah pemakai akan mencapai 5 hingga 6 juta jiwa. “80 persen pemakai adalah generasi muda.”³

Sebagaimana halnya penyalahgunaan obat-obatan lainnya, maka bahaya narkoba terhadap tubuh adalah:⁴

1. Mempengaruhi dan merangsang susunan syaraf otak (*serotomi*) sehingga otak terus menerus terstimulasi.
2. Suhu tubuh tiba-tiba meningkat atau menurun tajam. Apabila pemakai tidak atau kurang minum air mineral, maka tubuh akan selalu panas sehingga berakibat kurang cairan. Apabila dicampur dengan minuman keras pengaruhnya mematikan.
3. Merangsang kerja jantung sehingga denyut jantung semakin keras ditandai dengan berdebar-debar, pembuluh darah menciut dan tekanan darah naik.
4. Merangsang pengeluaran adrenalin dan nor adrenalin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi energi untuk beraktivitas tanpa mengenal lelah. Perubahan bentuk energi secara tiba-tiba dan dipaksakan (tidak secara alamiah) adalah sangat bahaya.
5. Reaksi puncak pemakai zat narkoba terjadi klimaks atau *on* atau *fly* atau *tripping* atau *gedhek*, yang mengikuti gerakan/hentakan irama musik. Suhu tubuh pemakai meningkat dan rasa panas menjalar keseluruh tubuh yang akan berlangsung antara tiga sampai lima jam.
6. Pamakai akan merindukan pengulangan-pengulangan dan ingin selalu mengulang (ketagihan/kecanduan) baik secara psikis maupun fisik

³ <http://granat.or.id/stories/salvation-starts-from-home>

⁴ Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 53.

sehingga timbul kecenderungan untuk mendapatkan obat tersebut dengan segala cara (termasuk berbuat kriminal).

7. Pengaruh pengguna zat narkotika menjadikan tubuh *sedsanelan* dan segar bugar dan tidak merasa lelah. Sehingga otak seksual juga tidak merasa melelahkan serta timbul kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual secara bebas berlebihan.

Faktor sosiologi, faktor ini memandang bahwa anggota keluarga mudah merasa telah menghadapi tantangan hidup sehingga tidak tersedia kesabaran dan cukup waktu untuk menerima konsep agama, moral, pendidikan dan lainnya, tetapi diterima dengan sikap yang kurang percaya apakah dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya. Melihat masa depan yang suram mendorong orang untuk mengambil jalan pintas berupa pemakaian narkoba. Gangguan penyalahgunaan obat dapat timbul karena proses terhadap sistem politik atau nilai-nilai yang sudah mampu dan bisa juga sebagai sikap menentang terhadap figur otoritas (orang tua) melalui obat merupakan upaya untuk mencapai kondisi yang lebih aman dan pasti.⁵

Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja dan dewasa, bahkan anak – anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak – anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Kehadiran korban narkoba dalam keluarga sering menjadi masalah dalam keluarga itu sendiri bahkan dapat menimbulkan penderitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyalahgunaan narkoba dari keluarga yang tidak sehat dan tidak bahagia (broken home). Sebaliknya, suatu keluarga yang sejahtera yang diliputi suasana yang serasi, selaras dan seimbang, dimana anak – anak didik dapat tumbuh dan berkembang fisik,

⁵ M. Arif, *Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hal. 45.

mental dan sosialnya secara optimal merupakan benteng yang kokoh untuk mengatasi dan menanggulangi ancaman dan gangguan, termasuk penanggulangan masalah narkoba. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dalam keluarga dilakukan dengan :

- Pendidikan Agama dan Akhlak
- Kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian
- Selalu ada ketika dibutuhkan
- Mengetahui segala kebutuhan anak – anak
- Memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana
- Dorongan semangat untuk mencapai prestasi
- Pengawasan secara aktif dan bijaksana

Peran Orang Tua dalam Pencegahan:

- Mengasuh anak dengan baik
- Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan anak – anak
- Jadikanlah contoh teladan (role model) yang baik
- Jadilah pendidik pencegahan penyalahgunaan narkoba
- Jadilah pengawas untuk mengindarkan anak dari bahaya narkoba
- Mengajarkan bagaimana cara anak menolak narkoba
- Orang tua sebagai mitra masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkoba, antara lain:

1. rasa ingin tahu. Tingkat keingintahuan seseorang pada masa anak, remaja, dan pemuda dalam periode tertentu sangatlah tinggi. Mereka ingin tahu sesuatu yang belum mereka ketahui dan ingin mencobanya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk menjerat mereka.
2. Rasa gengsi yang tinggi dapat menjatuhkan kita menjadi pengguna narkoba.

3. Untuk kesenangan (fun). Seseorang bisa terbujuk oleh sesuatu yang gratis dan kata-kata manis, misalnya, "Ini dapat membuat kamu senang dan bahagia
4. Pelarian karena stres, sedih, dan kecewa. Orang yang stres, sedih, atau kecewa, sangat mudah terkena bujuk dan rayuan pengedar/pemakai narkoba dan ikut mengonsumsi.
5. Euforia. Jangan dikira orang yang sedang sedih atau stres saja yang mudah terbujuk. Orang yang sedang euforia (perasaan nyaman atau perasaan gembira yang berlebihan), juga mudah terbujuk dengan kata-kata pujian. Mereka mudah terpancing mengonsumsi narkoba tanpa mereka sadari.
6. Dipaksa/terpaksa. Banyak eksekutif muda mengonsumsi ekstasi di kafe-kafe bersama teman-teman seusai pulang kerja, dengan alasan untuk menghilangkan kejenuhan dan stres akibat kerja. Ketika mereka berkumpul dengan orang-orang yang "senasib", mereka juga dapat dipaksa oleh teman mereka yang lain atau terpaksa mengonsumsi narkoba.

Seseorang bisa menjadi pecandu narkoba karena banyak faktor, termasuk keluarga. Faktor-faktor keluarga yang dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Keadaan dan kondisi keluarga.
Keharmonisan keluarga ikut menentukan mudahnya seseorang terkena narkoba atau tidak. Keluarga yang kurang harmonis, baik antara suami-istri, orang tua-anak, serta anggota keluarga yang lain, sangat memudahkan anggotanya terpicat oleh narkoba. Untuk pencegahan, ciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.
2. Kurang perhatian.
Perhatian tidak cukup hanya dalam bentuk materi saja, tetapi perlu empati. Untuk pencegahan, bina perhatian dan kepedulian antar anggota keluarga.
3. Kurangnya komunikasi antarkeluarga.

Hal ini menyebabkan anggota keluarga mencari orang lain (bukan keluarga) untuk melepaskan segala permasalahan yang dialaminya. Untuk pencegahan, perbaiki komunikasi dalam keluarga.

4. Kurang kesatuan.

Kurangnya kesatuan dalam keluarga membuat ikatan keluarga menjadi longgar. Dengan demikian, masing-masing anggota keluarga akan mencari pelampiasan di tempat lain.

5. Kurang pengawasan

Salah satu anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba bisa "menulari" anggota keluarga yang lain. Untuk pencegahan, segera obati penderita kecanduan dan kirim ke tempat rehabilitasi.

C. Penutup

Sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat, Peran keluarga memiliki posisi penting dalam pembentukan karakter, etika dan penanaman nilai-nilai bagi setiap anggotanya untuk mengimbangi pengaruh kuat teman sebaya terhadap perilaku remaja terutama dalam pencegahan peredaran narkoba. Peran keluarga sangat penting bagi setiap anggota keluarga yang menghadapi suatu masalah. Dukungan keluarga terhadap anggotanya yang terjerat narkoba sangat besar pengaruhnya dalam penyembuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Soedjono D. 1990. *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung

M. Arif, 2001. *Membendung Ancaman Narkoba pada Generasi Muda Melalui Partisipasi Masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

<http://www.bnn.go.id/porta/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitasi/standard-terapi-rehabilitasi/4453/mencegah-narkoba-dari-keluarga>

<http://granat.or.id/stories/salvation-starts-from-home>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika